

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Fiqh Muamalah

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pastinya membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia harus membangun hubungan yang baik dengan sesama dalam berbagai aspek dalam menjalani kehidupannya. Salah satunya yaitu dengan bermuamalah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kegiatan perekonomian tentunya juga akan ikut serta berkembang dan permasalahan-permasalahan yang muncul di antara masyarakat haruslah diberikan tanggapan yang sesuai dengan hukum islam, oleh sebab itu jumhur ulama' berijtihad guna memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

##### a. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologi fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*”.<sup>1</sup> Fiqh merupakan hukum yang mengatur tentang perilaku manusia baik dalam bidang ibadah ataupun bidang muamalah dan penjelasan yang ada di dalam fiqh sangatlah berpengaruh dalam pengambilan putusan atas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum islam. Sebagai landasan hukum, fiqh tampak subjektif, hitam putih, benar salah, dan halal haram. Dengan logika ini gagasan pemikiran seorang individu dan kebebasan manusia menjadi hal yang mahal.<sup>2</sup>

Pendapat-pendapat yang benar dalam fiqh dijaga sehingga dapat terus digunakan sebagai rujukan dan referensi dalam hukum. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh kerap dikaitkan dengan kata *al-islami* sehingga terangkai *al-fiqh al-Islami*, yang sering disebut dengan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

<sup>2</sup> Mahathir Muhammad Iqbal, “Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia,” *al-ahkam*, Vol. 2 No. 1, (2017): 2.

hukum islam yang memiliki cakupan yang sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, ulama' fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya yaitu fiqh muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat).<sup>3</sup>

Muamalah merupakan suatu perjanjian yang mengatur tentang persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan individu dengan tata cara yang sudah ditentukan di dalam Al-qur'an maupun hadist, seperti kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Jika kata fiqh dihubungkan dengan kata muamalah, maka pengertian dari fiqh muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi di antaranya jual-beli, pinjam-memimjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, nafkah, dan pesanan.<sup>4</sup>

Dan Allah tidak akan menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup umatnya dan Allah tidak akan membebankan dan menyempitkan ruang gerak umatnya dalam kehidupan. Sehingga adanya fiqh muamalah ini akan terus berusaha memperhatikan kemaslahatan di antara sesama umatnya agar bisa menghindari adanya perselisihan yang terjadi dalam kegiatan menjalankan perintahnya.

#### **b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah**

Pembahasan yang ada dalam fiqh muamalah itu sangatlah luas, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pernikahan, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, akhlak dan etika, ekonomi dan keuangan, dan transaksi jual-beli. oleh sebab itu, manusia tidak akan bisa menghindari dari keterikatannya kepada Allah SWT (*Hablumminallah*) dan hubungan kepada sesama umatnya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan interaksi dengan

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 1-2.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2.

individu lainnya guna mencukupi keperluannya, seperti dengan bermuamalah. Tujuan bermuamalah yaitu untuk memenuhi kebutuhan, mencari rezeki dan menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama. Muamalah mempunyai ruang lingkup yang mencakup semua kegiatan manusia berdasarkan hukum-hukum yang telah ada sejak dahulu. Ruang lingkup tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu *muamalah madiyah* dan *adabiyah*.

*Al-Muamalah Al-Madiyah* yaitu muamalah yang berkaitan tentang objek/bendanya. Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa, *Muamalah Al-Madiyah* merupakan muamalah yang membahas tentang objeknya, seperti benda yang dikatakan halal, haram, maupun *syuhbat* untuk diperjual-belikan, barang-barang yang merugikan dan barang yang membawa kemudharatan bagi para pihak begitu juga benda yang ditinjau dari segi-segi yang lainnya.<sup>5</sup> Contohnya pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), jual-beli (*al-ba'i*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), upah (*Al-ujrah*), dan sebagainya.

Sedangkan *Muamalah Al-Adabiyah* merupakan muamalah yang membahas tentang ketentuan dalam bertransaksi yang dilihat dari sudut pandang subjeknya yaitu orang yang berakad. Misalnya kemauan dari keduanya untuk melaksanakan akad, *ijab qobul*, tanggungan yang harus dipenuhinya begitu hal-hal lainnya yang berhubungan dengan syarat perjanjiannya. Jadi berdasarkan penjabaran diatas, maka tujuan dari adanya transaksi jual-beli adalah bukan sekedar mendapatkan sebuah laba akan tetapi juga mencari keridaan Allah SWT., sehingga dalam praktik perdagangan menjual benda yang haram, menjijikan dan menyulitkan salah satu pihak dilarang dalam hukum islam.

### c. Sumber Fiqh Muamalah

Sebagai seorang muslim, seseorang harus mengerti pembahasan dalam fiqh muamalah, karena biasanya kita melangsungkan kegiatan yang berhubungan dengannya, seperti kegiatan transaksi jual-beli. apabila seseorang

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 5.

mengenal hukum islam walaupun hanya dasar-dasarnya saja, maka aktivitas yang dijalankannya akan lancar dan mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar ketentuan fiqh muamalah, adalah:

1. *Al-qur'an*

*Al-qur'an* ialah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang dijadikan pedoman hidup bagi para umatanya. *Al-qur'an* ini ialah dasar hukum pertama yang dijadikan panduan utama dalam pengambilan hukum dalam fiqh muamalah. *Al-qur'an* merupakan sumber utama dalam fiqh muamalah. Kandungan yang ada di dalam *al-qur'an* ini sangatlah lengkap, mulai dari hal yang bersangkutan pada akidah, peraturan, muamalah, sejarah dan lain-lainnya. Misalnya larangan mengambil hak sesama secara batil seperti termaktub pada surah *an-nisa*: 29, haramnya praktik riba dalam surah *Al-Baqarah*: 275-278, pemenuhan akad perjanjian dalam surah *Al-Maidah*:1, dan lain-lainnya.

Pokok masalah yang dibahas dalam *al-qur'an* dibagi menjadi 2, yaitu peraturan-peraturan yang berguna untuk meluruskan agama, seperti perkara kepercayaan maupun ibadah seseorang begitu juga peraturan mengenai negara dan masyarakatnya serta hubungan individu dengan individu lainnya.<sup>6</sup>

2. *Hadist*

*Hadist* ialah suatu ucapan maupun perbuatan yang diriwayatkan Rosulullah. Hadis berkaitan erat dengan al-qur'an, karena hadis berfungsi menjelaskan lebih rinci tentang ketentuan yang ada pada *al-qur'an* dan untuk mengembangkan suatu situasi yang berbeda/ samar-samar yang terkandung pada *al-qur'an*. Selain itu *hadist* juga berfungsi menjadi pendukung peraturan aktual dan belum ada penjelasannya di *al-qur'an*. Ulama' juga menggunakan sunnah sebagai sumber hukum islam. *Sunnah* ialah sesuatu yang datang dari

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 52.

Rasulullah SAW., baik ucapan (*qaulan*), perbuatan (*fi'lan*), maupun ketetapan (*taqriran*).<sup>7</sup>

Sebagai sumber hukum kedua hadis tidak serta merta bisa diterapkan sebagai pedoman dalam hukum, karena para ulama' menentukan berbagai macam kualifikasi yang kompleks supaya hadist tersebut bisa berlaku dengan tingkatan *sahih* maupun *hasan*. Hadis disebut *shahih* jika hadis tersebut sanadnya bersambung dan perawinya mempunyai sifat adil dan dabit dan dikatakan *hasan* jika hadis tersebut bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil yang rendah tingkat kekuatan hafalannya. Sebagai sumber rujukan kedua hadis tidak bisa secara langsung dijadikan sumber hukum, oleh sebab itu hadis perlu dikaji lebih lanjut dari berbagai sisi.

Para ulama' selepas memeriksa dan memastikan kebenaran sebuah *hadist* dari sudut *sanadnya*, mereka juga harus meninjau dari sisi *matannya*, sehingga para ulama' bisa merumuskan dan memperoleh hadist sebagai dalil/ *hujjah*.<sup>8</sup> Jika suatu hadis dianggap sebagai *hujjah*, maka hadis tersebut bisa digunakan sebagai sumber hukum dan rujukan suatu permasalahan dalam perkara aktivitas individu sehari-harinya.

### 3. *Ijma'* (Kesepakatan ulama')

*Ijma'* bisa digunakan sebagai rujukan sumber hukum ketiga sebagai pedoman dalam penyelesaian persoalan, jika tidak dijumpai ketentuan hukumnya di *al-qur'an* maupun *hadis*. *Ijma'* ulama' sangatlah penting untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada saat ini. *Ijma'* ini bisa diartikan sebagai kesepakatan ulama' dalam memutuskan hukum terkait persoalan yang sedang terjadi. Dengan adanya kesepakatan para ulama' maka suatu hukum dapat ditetapkan dengan sebenar-benarnya dan hukum yang telah diputuskan dalam *ijma'* bersifat mutlak.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, "*Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 7.

<sup>8</sup> Jumal Ahmad, "Hadis dan Ilmu Hadis dalam Perspektif Ahlusunnah dan Syiah," *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, Volume 6, Nomor 1, (2018): 1-2.

## 2. Jual Beli

Dalam menjalani kehidupan, manusia memerlukan pertolongan individu lain untuk mencukupi segala aspek yang ada, seperti kegiatan jual-beli. Transaksi jual-beli ini acap kali kita langsunkan setiap harinya guna mencukupi kebutuhan pokok ataupun sekunder. Sebagai kegiatan yang sering dilakukan, maka kita perlu mengenal definisi jual-beli dan segala aspek yang ada di dalamnya.

### a. Pengertian Jual-Beli

Dalam *fiqh*, jual-beli diartikan sebagai “*al-ba’i*” yaitu mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba’i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba’i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba’i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.<sup>9</sup>

Sedangkan jual beli menurut KUHPerdara adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>10</sup> Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan bisa di tarik kesimpulan, yaitu jual-beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar antara benda dengan uang/ barang dengan barang yang dilakukan oleh 2 pihak (pedagang dan konsumen) atas unsur kerelaan dari keduanya yang menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan.

### b. Hukum Jual-Beli

Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Baqarah: 275:

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 101.

<sup>10</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 146-147.

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-baqarah: 275).<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT. telah melarang hambanya melaksanakan praktik riba dalam transaksi jual-beli, karena riba ini menyengsarakan salah satu pihak. Dan Allah menghalalkan kegiatan jual beli sebab di dalamnya terdapat unsur saling menguntungkan dan mendatangkan manfaat antara kedua belah pihak. Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rosulullah SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tanganya sendiri, dan setiap jual beli yang *mabrur*.”<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan *mabrur* adalah jual beli yang di dalamnya mengandung unsur kebajikan atau kebaikan. Artinya dalam jual beli pihak penjual harus berlaku jujur terhadap pembeli terkait keadaan suatu objek perjanjian dan tidak melanggar syariat agama.

Menurut penjelasan yang telah dipaparkan, bahwasanya hukum jual-beli ialah *mubah* (boleh) selagi tidak ada dalil baik dari *al-qur'an* maupun *hadist* yang mengharamkannya. Namun pada situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, dasarnya bisa berubah menjadi wajib. Contohnya ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).<sup>13</sup> Ketika dalam keadaan *ihtikar* terjadi pihak pemerintah boleh memaksa penjual yang menimbun barang untuk menjualnya dengan harga yang sesuai di pasaran.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli dikatakan sah menurut *syara'*, maka kita harus mengetahui syarat dan rukun pada

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 47.

<sup>12</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 103.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., “*Fiqh Muamalat*”, 70.

transaksi jual-beli. Rukun adalah sesuatu yang harus disempurnakan dalam akad dan syarat ialah sesuatu yang wajib dilakukan. Maka, dalam jual-beli baik syarat maupun rukunnya harus diperhatikan oleh pihak yang berkaitan, karena akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu transaksi jual-beli. Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Pihak yang berakad (pedagang dan pembeli)

Pada transaksi jual-beli, kedua belah pihak harus dalam keadaan keinginannya sendiri tanpa adanya tekanan dari individu lainnya. Adapun syarat orang yang berakad adalah berakal, cukup umur dan paham akan hukum. Menurut Ulama' Hanafiyah akad yang dikerjakan anak kecil yang telah *mumayiz* hukumnya sah jika terdapat kegunaan dan kepayahan sekaligus atas izin orang tuanya. Namun, menurut jumhur ulama' akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz* hukumnya tetap tidak sah walaupun telah diizinkan walinya.

2. Objek jual-beli

Objek jual-beli adalah benda yang menjadikan adanya suatu akad transaksi dalam jual beli tersebut. Namun tidak semua benda bisa menjadi objek transaksi, contohnya *khamr* dan benda yang belum jelas. Syarat objek jual-beli adalah benda yang telah jelas wujudnya dan dalam keadaan tidak cacat, bukan milik orang lain sebagaimana *hadis* Nabi SAW. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi "*janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.*"<sup>14</sup> Selain itu objek dalam transaksi jual-beli juga harus jelas dalam artian barangnya diketahui secara detail oleh kedua belah pihak guna menghindari adanya permasalahan di kemudian hari dan tentunya bermanfaat bagi pihak pembeli.

3. Nilai tukar objek

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: pertama, bisa menyimpan nilai (*store of value*), kedua, bisa menaksir atau

---

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104.

menghargakan suatu barang (*unit of account*), ketiga, bisa dijadikan alat tukar (*medim of exchange*).<sup>15</sup>

4. *Ijab qobul*

Indikasi yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi jual-beli dapat tercemin dari adanya *ijab* dan *qobul* dari kedua belah pihak atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>16</sup> *Ijab qobul* ini merupakan ucapan/lafadz serah terima antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak konsumen menerima dengan mengganti sebagaimana yang telah disepakati, yang menjadikan adanya kata sepakat diantara keduanya dalam kegiatan jual-beli. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang modern untuk mempermudah sebuah transaksi dan fleksibilitasnya, akad dapat dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendak.<sup>17</sup> Transaksi jual-beli seperti itu disebut dengan istilah *Ba'i Mua'thah*. Praktik transaksi *ba'i mu'athah* ini biasanya terjadi pada supermarket, toko-toko, minimarket, dan lain-lainnya.

Mewajibkan pengucapan lafadz *ijab qobul* secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi.<sup>18</sup> *Ba'i Mu'athah* ini merupakan jual-beli tanpa mengucapkan lafadz *Ijab & qobul*. Dan menurut Imam Syafi'i, semua akad tak terkecuali jual-beli harus menggunakan perkataan yang *sharih* maupun *kinayah* dengan *ijab & qobul*. Maka, *Ba'I Mu'athah* hukumnya tidak sah.

<sup>15</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2015): 251.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal Sanjaya, "Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis), *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1 No. 2, (2022): 592.

<sup>17</sup> Titis Indrawati, Izza Hanifuddin, "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Ba'I Mu'athah Di Supermarket", *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1 No. 2, (2021), 106-107.

<sup>18</sup> Lukman Hamdani, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer," *Jurnal JESKape*, Volume 3, Nomor 2, (2019): 108.

Tetapi, sebagian ulama' Syafi'iyah membolehkannya. Menurutnnya, hal tersebut merujuk pada adat yang ada dimasyarakatnya.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Malikiyah jual beli *Mu'athah* hukumnya adalah sah karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Dalam praktik *ba'i mua'thah* ini biasanya pihak pembeli memberikan barangnya kepada pihak kasir kemudian kasir mengscan *barcode* yang ada pada barang tersebut setelah itu pihak pembeli membayar dengan sejumlah harga yang telah tertera. Walaupun tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun hukum *ba'i mua'thah* tetaplah sah sebab keadaan tersebut sudah berlaku sebagai kebiasaan pada masyarakat.

#### d. Macam-Macam Akad

Akad ialah hal terpenting dalam aktivitas ekonomi, jika tidak ada akad maka kegiatan jual-beli tidaklah sah, karena tidak adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an surah Al- Maidah: 1, dijelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”<sup>20</sup>

Menurut para ulama' fiqh, kata akad di definisikan sebagai penghubung antara *ijab* dan *qobul* sesuai dengan kehendak syariat yang menentukan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>21</sup> Maka yang dimaksud dengan akad adalah sesuatu yang mengikat antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan adanya hukum pada objek perjanjian. Adapun syarat sahnya akad adalah

<sup>19</sup> Titis Indrawati, Iza Hanifuddin, “Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Ba'I Mu'athah Di Supermarket,” *Journal Of Sharia and Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, (2021): 112

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 106.

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 71-72.

*pertama*, orang yang berakad (*Al-aqid*), *kedua*, perbuatan yang menunjukkan kesepakatan antara keduanya (*shighat*), *ketiga*, adanya objek akad (*Al-Ma'qud alaih*).

Sedangkan tujuan diadakannya akad yaitu guna mengalihkan hak milik penjual pada konsumen dengan imbalan yang telah ditetapkan pada suatu perjanjian. Suatu akad menjadi tidak sah apabila tujuannya tidak sesuai dengan *syara'* dan terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Secara umum para fuqoha' menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).<sup>22</sup> Dalam islam akad dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi 2, yaitu:
  - a. Akad *shahih*, yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya.
  - b. Akad yang tidak *shahih*, akad yang memuat kekurangan pada rukun dan syaratnya.<sup>23</sup>
2. Dari segi tingkatannya, dibedakan jadi 2, adalah:
  - a. Akad pokok (*Al-'aqd al-ashli*), ialah akad yang berdiri sendiri. Misalnya yaitu jual-beli dan akad sewa menyewa.
  - b. Akad asesoir ialah akad yang keberadaannya tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya akad gadai (*Ar-rahm*) dan penanggungan (*al-kafalah*).

Suatu akad akan berakhir jika sudah terealisasikan tujuannya. Misalnya dalam jual beli apabila barang telah berpindah ketangan pembeli maka akad telah dinyatakan selesai. Namun selain hal tersebut, akad dipandang berakhir apabila diantara orang yang berakad dinyatakan telah wafat, waktu perjanjian sudah habis, dan salah satu pihak membatalkannya sebab sesuatu yang tidak sesuai.

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 74-75.

<sup>23</sup> Muhammad Yunus, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1, (2018): 150.

### e. Hak Dan Kewajiban Antara Penjual Dan Pembeli

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan jual-beli, ia haruslah memenuhi hak dan kewajibannya agar jual-beli yang dilakukannya sah menurut hukum dan tidak merugikan salah satu pihak. Hak-hak konsumen ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada saat menggunakan barang ataupun jasa, selain itu konsumen juga berhak untuk di dengar keluhan maupun pendapatnya terhadap barang maupun jasa yang digunakannya. selain haknya, adapun kewajiban konsumen yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu konsumen haruslah membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dan beriktikad baik dalam melaksanakan transaksi jual-beli.

Selain hak dan kewajiban konsumen, hak penjual juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 6, salah satunya yaitu penjual berhak mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh keduanya. Sedangkan kewajiban penjual diatur dalam Pasal 7, yaitu melayani dan memperlakukan konsumen dengan baik, jujur dan tidak diskriminatif, selain itu penjual juga harus beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. berdasarkan dari hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, bisa dilihat bahwasanya iktikad baik ditekankan bagi keduanya agar dalam transaksi jual-beli yang dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### f. Jenis-Jenis Jual-Beli

Di agama islam semua aspek kehidupan telah diatur secara terperinci baik terkait masalah akidah, ibadah, begitu juga muamalah. Misalnya yaitu jual-beli. Jual-beli bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'I*:
  - a. Tukar-menukar barang dengan barang (*muqayadhadh*), contohnya menukar sepatu dengan tas

- b. Tukar menukar uang dengan benda, seperti sepeda dengan uang rupiah
  - c. Tukar menukar uang dengan uang (*sharf*), contohnya tukar menukar dolar dengan rupiah
2. Dilihat dari segi bendanya:

Menurut imam Taqiyuddin, terdapat 3 jenis jual-beli yaitu: *pertama* jual-beli barang yang nampak, *kedua* jual-beli yang diberitahu sifat-sifatnya dalam akad, dan *ketiga* jual-beli benda yang belum diketahui wujudnya.<sup>24</sup>

- a. Jual beli barang yang kelihatan, yaitu jual beli yang objeknya jelas ada pada saat berakad seperti jika kita membeli sabun di toko
- b. Jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya, contohnya jika kita memesan makanan di aplikasi *go-food*
- c. Jual-beli yang barangnya belum diketahui, yaitu jual-beli yang objeknya belum ada begitu juga sifatnya, contohnya jika kita membeli buah mangga dari pohon yang belum berbuah. Jual-beli seperti itu dalam hukum islam dilarang.

Selain itu, adapun jual-beli yang dilarang (*bathil*) dalam hukum islam, yaitu<sup>25</sup>:

- a. Jual beli barang najis, seperti jual-beli darah, babi, dan bangkai
- b. *Ba’I al-Ma’dum*, yaitu transaksi jual-beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual-beli dilaksanakan. Ulama’ madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan.
- c. *Ba’i ma’juz al Taslim*, ialah akad jual-beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan. Misalnya jual-beli mobil yang dibawa pencuri
- d. *Ba’i al Gaharar*, yaitu jual-beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial dan

---

<sup>24</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2015): 254-255.

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 82-89.

ulama' fiqh sepakat atas ketidakabsahan *Ba'I al Gharar* ini. Contohnya jual-beli anak unta yang masih dalam kandungan.

### 3. Pengalihan Uang Kembalikan

Dewasa ini masyarakat lebih memilih berbelanja di toko-toko maupun ritel-ritel terdekat dengan dalih bahwasanya tempatnya yang luas dan bersih, tidak perlu berdesak-desakan, barangnya tertata dengan rapi, sering ada diskon, bahkan ada yang buka 24 jam sehingga memudahkan masyarakat jika dalam keadaan darurat. Walaupun, mereka harus membayar sedikit lebih mahal dibandingkan jika membelinya di pasar. Seiring berkembangnya zaman maka semakin banyak juga hal-hal baru yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak juga hal yang tertinggal. Salah satu contohnya yaitu semakin sulitnya mencari uang receh dalam peredaran perekonomian sehingga hal tersebut mengakibatkan suatu fenomena baru yang hidup dalam masyarakat, yaitu fenomena pengalihan uang kembalikan.

Bahkan tidak jarang ada yang menggenapkan harga dalam transaksinya. Fenomena tersebut bisa kita jumpai pada supermarket bahkan toko-toko terdekat kita. Pada umumnya mereka mengalihkan uang kembalikan tersebut dengan permen maupun tawaran donasi sebagai gantinya. Padahal permen bukan alat transaksi yang sah di Indonesia, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004. Dalam praktiknya biasanya kasir tidak memberi tahu terlebih dahulu pada pembeli sehingga mengakibatkan pelanggaran hak konsumen dan merugikan. Padahal dalam transaksi jual-beli haruslah dilaksanakan dengan kejujuran, terhindar dari penipuan, paksaan dan lain-lainnya yang dapat menyebabkan persengketaan.

Dalam surah *An-nisa'*: 29, dijelaskan bahwasanya Allah melarang umatnya memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Ayat tersebut juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam

transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.<sup>26</sup> Walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi di lubuk hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai bentuk serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk merujuk pada suatu kerelaan.<sup>27</sup> Walaupun kembalian yang dialihkan bukanlah uang yang bernominal besar akan tetapi persetujuan antara kedua belah pihak merupakan syarat sahnya jual-beli dan pihak penjual harus beriktikad baik. Dalam hukum islam kesepakatan antara kedua belah pihak ini merupakan unsur terpenting dalam sebuah transaksi jual beli. Sehingga pengalihan uang kembalian dengan permen perlu ditelaah kembali hukumnya sehingga mendapatkan kesimpulannya.

#### a. *Al-Masyaqqah* (Kesukaran) Dalam Jual-Beli

Fiqh merupakan salah satu kaidah dalam pengambilan hukum islam yang tidak hanya mengatur tentang ibadah akan tetapi juga dalam bidang bermuamalah. Dan pembaruan hukum sangat diperlukan dalam perkembangan zaman, karena banyak perkembangan dan masalah-masalah yang harus direspon dengan baik oleh hukum islam. Sebagaimana tujuan ajaran agama islam yaitu memberi kemaslahatan bagi umatnya. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, ijtihadiyah mulai diberlakukan sejalan dengan kebutuhan akan aturan hukum islam yang mendorong untuk berkembang serta mulai dilakukan kodifikasi hadis yang disusul lahirnya ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu tafsir sebagai landasan utama bagi munculnya ilmu fiqh.

Kemudian muncullah imam mazhab sebagai ikon tumbuhnya fiqh sebagai regulasi tautan hukum islam bagi masyarakat awam hingga golongan pemerhati hukum.<sup>28</sup> Fiqh sendiri merupakan suatu ilmu yang menerangkan

---

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 70.

<sup>27</sup> Enden Haitami dan Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisa' ayat 29)", Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, (2020): 50.

<sup>28</sup> Khoiril Anwar, "Diskursus *Al-Masyaqqah* Dalam Akad Jual Beli Online," *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, Volume 1, Nomor 1, (2021): 1-2.

tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur bagaimana hukum dan ketentuan-ketentuan tentang segala perbuatan manusia. Fiqh dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: fiqh ibadah, fiqh jinayah, fiqh muamalat, dan fiqh munakahat yang pada intinya mempunyai objek kajian yang sama yaitu mengkaji mengenai perbuatan manusia. Namun, dalam praktiknya tak jarang kita menemui kesukaran dalam menjalankan ketentuan-ketentuannya, sehingga mau tak mau kita harus mencari jalan keluarnya dan di dalam agama islam yang *rahmatul lil alamin* (rahmat bagi seluruh umatnya) ini memberikan solusi bagi setiap kesulitan yang dialami oleh umatnya, seperti pemberian *rukhsah* (keringan) dalam menjalankan perintahnya. *Rukhsah* (kemudahan) merupakan sesuatu ketetapan yang memberikan keringan dalam suatu hal yang sukar.

Tujuan agama islam ialah memberikan kemudahan dan keringanan bagi umatnya sehingga jika ada keadaan yang menyulitkan maka harus dicari jalan keluarnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. Asy-Syahr: 5-6

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Artinya: “*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*”.<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat di atas Allah memberikan keringan bagi hambanya dan keluwesan terkait hukum syariah, yaitu suatu perbuatan hukum dapat berubah sesuai dengan kondisinya. Maka sudah jelas bahwasanya ajaran dalam agama islam tidak menyulitkan umatnya dalam hal ibadah maupun melakukan kegiatan sehari-harinya.<sup>30</sup> Selagi ada jalan untuk kemudahan maka harus menghindari kesulitan (jangan mempersulit), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 286

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 596.

<sup>30</sup> Sahari, “Implementasi Al- Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyiir Di Tengah Pandemi Covid-19,” *JURNAL AQLAM: Journal Of Islam and Plurality*, Volume 5, Nomor 2, (2020): 141.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

Hal tersebut dijelaskan dalam salah satu kaidah *ushul fiqh* yaitu “*al-masyaaqotu tajlibu at-taiysiir*” yang bisa dijadikan pedoman dalam mencari jalan keluar dalam kesulitan karena suatu keadaan. Kaidah *al-masyaaqotu tajlibu at-taiysiir* ini merupakan salah satu kaidah paling umum yang memberikan keringanan yang sangat besar bagi umat muslim mukallaf sehingga banyak hal yang lahir dari kaidah tersebut.<sup>31</sup> Dan kaidah *al-masyaaqotu tajlibu at-taiysiir* ini dapat dipahami sebagai dispensasi berupa kemudahan yang diberikan *al-syari’* (pembuat syariat) kepada mukallaf dalam menjalankan syariat. Hal ini karena dalam kondisi tertentu, mukallaf mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalankan syariat secara sempurna dan normal. Itu sebabnya kemudian dalam taklif ada yang disebut *rukhsah* dan *azimah*.<sup>32</sup> Secara etimologi *al-Masyaaqah* adalah *at-ta’ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan atau kesukaran, sebagaimana dalam surah An-Nahl: 7

وَتَحْمِلِ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Sedangkan, *at-taiysir* diartikan sebagai kemudahan. Jadi, *al-masyaaqotu tajlibu at-taiysiir* merupakan suatu kesulitan yang mendatangkan kemudahan. Rosulullah

<sup>31</sup> Eja Armaz Hardi, “Kaidah Al-Masyaaqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam”, *NIZHAM*, Vol. 06 No. 02, (2018), 101.

<sup>32</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), 63.

SAW. bersabda: “*sesungguhnya agama Allah adalah agama yang mudah. (kata-kata itu) diucapkan sebanyak tiga kali.*” (HR. Ahmad). Sehingga dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama’ yang menerangkan bahwa kaidah *al-masyaqqotu tajlibu at-taiysiir* ini merupakan kaidah yang sangat penting dalam pertimbangan pengambilan hukum islam.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Anas yang maknanya kurang lebih “*mudahkanlah jangan mempersulit, bersosialisasilah jangan individualistik*”; hadist dari Aisyah RA; hadist dari Jabir Ibn Abdullah tentang mengambil *Rukhsah (keringanan)* bagi yang berpuasa ketika safar.<sup>33</sup> Walaupun kaidah *al-masyaqqotu tajlibu at-taiysiir* merupakan kaidah yang memberikan keringanan dalam menjalankan syariat agama, namun tidak semua kesulitan bisa diperkenankan *rukhsah* dalam pelaksanaannya. *Rukhsah* ini diambil hanya sekedar untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya.<sup>34</sup> Adapun hal yang tidak diperbolehkan mengambil *rukhsah*, yaitu seperti dalam keadaan lelah sehingga lalai dalam melaksanakan sholat dan salah satu hal yang diperbolehkan untuk mengambil *rukhsah* yaitu kesulitan yang bersifat kebutuhan (*hajiyyat sunnah*). Kesulitan jenis itu, seseorang diperkenankan untuk mengambil dan boleh tidak, sesuai dengan kondisi.<sup>35</sup>

Keringanan dalam hukum islam haruslah disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, seperti:

1. Bersifat menghapus tuntutan hukum, seperti tidak perlu shalat bagi orang yang sedang dalam keadaan haid maupun nifas
2. Bersifat mengurangi tuntutan hukum, seperti adanya sholat qashar bagi yang sedang berpergian jauh

---

<sup>33</sup> Eja Armaz Hardi, “Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam,” *NIZHAM*, Volume 06, Nomor 02, (2018): 102.

<sup>34</sup> Vivi Kurniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syar’I*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 25.

<sup>35</sup> Khoirul Anwar, “Diskursus Al-Musyaaqqah Dalam Akad Jual Beli Online”, *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 1, (2021): 8-9.

3. Bersifat mengganti, seperti puasa diganti dengan fidyah
4. Bersifat menukar dengan waktu yang lain, seperti mengganti puasa pada hari yang lain
5. Bersifat dibolehkan melakukan yang haram, seperti makan dan minum yang sifatnya haram karena kalau tidak melakukannya bisa mati.<sup>36</sup>

Maka pemberlakuan hukum bisa disesuaikan sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan di atas. Bisa jadi dibolehkan, diganti, bahkan bisa saja dihapuskan sesuai kondisi yang dihadapi.

**b. 'Urf**

Perkembangan yang semakin canggih dimasyarakat tentunya akan mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan. Seperti halnya gaya hidup masyarakat, sistem ekonomi, tatanan sosial dan lain sebagainya. Persoalan yang muncul dimasyarakat harus dijawab secara logis serta sesuai dengan syariat agama islam agar mendatangkan kebaikan dalam pelaksanaannya. Namun, tidak semua permasalahan yang baru tersebut terdapat penjelasannya di dalam al-qur'an maupun hadis, sehingga perlu sebuah ijtihad yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berdasarkan sumber-sumber hukum islam. Oleh sebab itu, ulama' berijtihad membuat kaidah fiqh yang nantinya bisa dijadikan rujukan pengambilan sumber hukum setelah al-qur'an dan as-sunnah.

Dalam kehidupan pastinya ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara umum di masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, hal seperti itu disebut dengan 'urf. Dalam *ushul fiqh* kedudukan 'urf merupakan sesuatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat. 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Dasar penggunaan 'urf adalah Q.S Al-Araf: 199

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Artinya: "Jadilah engkaú pemaaaf dan sùruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), 58.

Apabila terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan muamalah, maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan (*'urf*) yang telah berlaku dimasyarakat tersebut dan apabila hal tersebut bertentangan dengan *nash*, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Waqar Ahmed menjelaskan bahwa ulama' menetapkan *'urf* dan adat kebiasaan itu merupakan salah satu daripada sumber hukum dalam keadaan ketiadaan *nash*.<sup>37</sup> Suatu hukum yang diterapkan atas dasar *'urf* dapat berubah, karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sehingga kaidah pokok dalam *'urf* adalah "*Al-'adah Muhakkamah*" yang artinya adat itu bisa dijadikan patokan hukum.

Adat merupakan tiap sesuatu yang terbiasa dilakukan tanpa diusahakan. Akan tetapi tidak semua yang menjadi kebiasaan disebut dengan adat. Dikalangan ulama' fiqh norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan sehingga diterima dan layak menurut penilaian akal sehat disebut dengan adat. Walaupun *'urf* dan adat mempunyai arti yang sama, namun ada juga yang membedakannya bahwasannya adat bersangkutan dengan perbuatan dan *'urf* bersangkutan dengan perkataan. Tidak semua *'urf* bisa dijadikan sumber hukum dalam mengatasi sebuah persoalan dalam masyarakat. *'urf* bisa dijadikan sumber hukum jika tidak bertentangan dengan hukum islam maupun *nash* dan *'urf* tersebut sudah berlaku umum dalam kehidupan masyarakat.

## B. Penelitian Terdahulu

Salah satu referensi dasar dalam melakukan sebuah penelitian terdapat dalam penelitian terdahulu. Fungsi penelitian terdahulu yaitu untuk memperdalam dan memperluas kajian teori yang nantinya akan dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu manfaat dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui kekurangan dan hal apa saja yang perlu

---

<sup>37</sup> Fatmah Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff, "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Sosiologi USK*, Volume 9, Nomor 1, (2016): 68.

dikembangkan dalam sebuah penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1.	<i>“Dampak Transaksi Jual Beli dengan Pengembalian Menggunakan Permen terhadap Omzet Penjualan”</i>	Gunawan Syahputra , Hambali	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik <i>stratified random sampling</i> Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi	Transaksi jual beli yang tidak menggunakan permen sebagai alat pengembalian ya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menaikkan omzet penjualan
2.	<i>“Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ”</i>	Hariyanti, Djulaeka	Penelitian empiris dengan pendekatan fakta	Pemberian uang sisa belanja dalam bentuk barang dagangan di Kecamatan Kedungwaru telah melanggar hak-hak konsumen berdasarkan ketentuan UUPK Pasal 4 dan 15 dan Pasal 42 huruf (g), Peraturan Daerah Kabupaten

				<p>Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Pasal 21 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dibutuhkananya ketegasan sanksi bagi pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.</p>
3.	<p><i>“Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Ba’I Mu’athah Di Supermarket”</i></p>	<p>Titis Indrawati, Iza Hanifuddin</p>	<p>Penelitian Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (<i>library research</i>)</p>	<p>Akad merupakan suatu hal terpenting dalam suatu perjanjian. Di zaman modern, untuk memudahkan transaksi jual beli, akad dilakukan</p>

				<p>dengan perbuatan langsung tanpa menggunakan kata-kata. Yaitu dilakukan dengan tindakan kedua belah pihak yang disebut dengan <i>ba'i mu'athah</i>. Walaupun tidak memenuhi syarat dan rukun akad namun menurut Maliki dan <i>qaul</i> yang paling <i>rajih</i>, hukumnya sah-sah saja apabila sudah menjadi akad kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan.</p>
4.	<p>“Kajian Fiqh Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Di Minimarket Kecamatan Jati Kabupaten Kudus”</p>	<p>Dimas Apriliant o</p>	<p>Penelitian lapangan dengan teknik observasi partisipan</p>	<p>Akad jual beli pada minimarket kecamatan Jati tetap sah walaupun tidak menggunakan <i>ijab qobul</i> secara lisan karena hal</p>

				tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat begitu juga menurut jumbuh ulama’.
5.	<i>“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Di Minimarket Rahap Putra Di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan”</i>	Aldin Sri Lestari	Penelitian lapangan dengan metode observasi partisipan	Transaksi pada minimarket Rahap Putra yang berada di Grobogan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena sudah sesuai dengan prinsip dalam jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak.

Dalam suatu penelitian yang sudah dipaparkan di atas penulis menjumpai perbedaan dan persamaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian Gunawan dan Hambali kesamaannya terdapat pada objek penelitiannya, namun perbedaannya adalah persoalan yang dibahas yaitu persoalan dampak penggunaan permen dalam pengembalian terhadap omzet penjualan sedangkan peneliti membahas terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap pegalihan uang kembalian dengan permen.
2. Dalam penelitian Hariyanti dan Djulaeka kesamaannya terdapat pada objek penelitian, namun perbedaannya adalah fokus penelitiannya. Dalam penelitian terdahulu membahas terkait perlindungan hukum terhadap konsumen sedangkan fokus penelitian penulis adalah analisis fiqh muamalah terhadap pengalihan uang kembalian dengan permen.

3. Dalam penelitian Titis dan Iza kesamaannya terdapat pada akad yang digunakan dalam jual beli, sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus terhadap kajian eksistensi akad dalam transaksi bisnis modern apakah sah atau tidak menurut jumbuh ulama' sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap kajian fiqh muamalah terhadap pengalihan uang kembalian dalam transaksi jual beli.
4. Dalam penelitian Dimas Aprilianto kesamaannya terdapat pada akad yang digunakan dalam transaksi jual beli, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus permasalahannya. Pada penelitian terdahulu yang menjadi fokusnya adalah sah atau tidaknya suatu akad yang digunakan dalam jual beli dan pada penelitian ini adalah analisis fiqh muamalah pada pengalihan uang kembalian dalam transaksi jual beli.
5. Dalam penelitian Aldin Sri Lestari kesamaannya terdapat pada transaksi jual belinya, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian Aldin fokusnya yaitu transaksi jual beli di minimarket dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian ini fokusnya pada permasalahan pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli dalam tinjauan fiqh muamalah.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan suatu gambaran yang mendasar terkait penelitian yang nantinya akan berfungsi sebagai pengambilan sebuah kesimpulan. Kerangka berfikir ini digambarkan dengan sebuah bagan. Alur penulisan ini diawali dengan pembahasan topik permasalahan, pembahasan awal, kemudian dilanjutkan dengan mencari penyebab munculnya suatu permasalahan lalu mencari penyelesaiannya. Dalam tulisan ini yang menjadi bahan penelitian adalah bagaimana pandangan fiqh muamalah terkait persoalan pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli yang berada di toko Setia Tambaharjo. Apakah diperbolehkan atau tidak?. Dari kerangka berfikir tersebut, penulis akan melakukan penelitian supaya memahami analisis fiqh muamalah terhadap pengalihan uang kembalian dalam transaksi jual beli pada toko Setia Tambaharjo. Secara skematis, berikut penulis sajikan.

**Gambar 2. 1**  
**Skema Kerangka Berfikir**

